

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO  
NOMOR 4 TAHUN 1982

TENTANG  
PEMBUANGAN DAN PENGANGKUTAN SAMPAH  
DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- MENIMBANG : a. Bahwa untuk menciptakan s u a t u lingkungan Kota yang bersih dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto perlu adanya pengaturan dan penertib an pembuangan dan pengangkutan sampah ;
- b. Bahwa dalam rangka tercapainya maksud tersebut pada huruf a konsi-deran ini, perlu adanya ketentuan-ketentuan serta pengaturan tata cara pembuangan dan pengangkutan sampah dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.
- MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota-Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retri-busi Daerah ;
4. Hinder Ordonantie Staatsblad 1926 Nomor 226.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

## M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PEMBUNGAH DAN PENGANGKUTAN SAMPAH DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO.

### B A B I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto;
- b. Kepala Daerah, ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- c. Sampah, ialah setiap bentuk benda padat, uap atau cairan yang berasal dari rumah, toko, perusahaan, pabrik dan bangunan-bangunan lainnya yang dibuang karena dianggap sudah tidak berguna lagi ;
- d. Kotoran, ialah segala jenis Kotoran baik yang berupa benda padat, uap atau pun cairan yang berasal dari kotoran manusia, hewan, perusahaan dengan menimbulkan bau-bauan, atau mengandung minyak dan lain-lain yang dapat mengganggu atau membahayakan lingkungan hidup atau masyarakat sekitarnya ;
- e. Bak sampah, ialah tempat untuk mengumpulkan sampah-sampah ;

- f. Tempat pembuangan air, ialah tempat untuk pembuangan air dari rumah/bangunan, selekan atau got, sumur dan lain-lain ;
- g. Petugas yang ditunjuk, ialah petugas di lingkungan-Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk mengawasi pembuangan sampah dan melaksanakan angkutan sampah.

## B A B II

### KETENTUAN KEBERSIHAN BANGUNAN

#### Pasal 2

- (1) Dalam rangka memelihara kebersihan, ketertiban dan keindahan lingkungan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto setiap pemilik atau penghuni rumah atau bangunan diwajibkan untuk memelihara kebersihan, ketertiban dan keindahan lingkungan kediamannya dari sampah ;
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini, setiap pemilik atau penghuni rumah atau bangunan diwajibkan menyediakan bak sampah, atau menyediakan sendiri tempat khusus pembuangan sampah yang tidak mengganggu tetangga, kesehatan, pemandangan dan diletakkan ditempat yang dapat mudah dijangkau untuk diangkut oleh Petugas yang ditunjuk.

#### Pasal 3

- (1) Dilarang membuang sampah diluar bak sampah atau tempat khusus pembuangan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini;
- (2) Dilarang membakar sampah atau kotoran dipekarangan atau halaman rumah perusahaan atau bangunan yang menimbulkan gangguan atau bahaya bagi tetangga atau tempat sekelilingnya.

#### Pasal 4

- (1) Apabila dihalaman atau pekarangan terdapat tempat pembuangan air, harus diusahakan sehingga tidak ada air tergenang yang dapat menimbulkan gangguan umum ;

- (2) Saluran air atau sekokan yang terdapat di halaman-  
atau pekarangan atau ditepinya harus senantiasa di  
pelihara serta dijaga kebersihan dan keamanannya;
- (3) Saluran air atau selokan dimaksud pada ayat ( 2 )  
pasal ini diatasnya harus diberi tutup, jika di-  
perlukan untuk kesehatan dan kesejahteraan umum.

### B A B III

#### KETENTUAN KEBERSIHAN DISAWAH-SAWAH

##### Pasal 5

- (1) Setiap pemilik atau penguasa sawah apabila telah  
selesai memetik hasil tanaman atau panen<sup>harus</sup> segera  
membersihkan atau mengeringkan sawahnya ;
- (2) Setiap pemilik atau penguasa sawah yang berbatas-  
an dengan pekarangan atau halaman perumahan pen-  
duduk harus senantiasa memelihara dan mengusaha -  
agar lingkungan pematang dari sawah tersebut tetap  
terjaga rapi dan baik.

### B A B IV

#### KETENTUAN

#### KEBERSIHAN SUMUR DAN TEMPAT PEMBUANGAN AIR

##### Pasal 6

- (1) Setiap pemakai dari sumur atau tempat pembuangan  
air harus senantiasa menjaga dan mengusahakan ke-  
bersihan tempat-tempat tersebut ;
- (2) Kepala Daerah dapat memerintahkan menutup atau me-  
nyatakan tidak dapat dipakai terhadap sumur dan  
tempat pembuangan air yang ternyata mengganggu ke-  
adaan sekelilingnya, membahayakan kesehatan, ke-  
indahan, kebersihan air sumur atau air sungai yang  
airnya dipergunakan untuk minum atau keperluan lain  
nya oleh penduduk ;
- (3) Kepala Daerah dapat mengambil tindakan untuk me -  
laksanakan perintah penutupan atau pernyataan tidak  
dapat dipakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2)  
pasal ini dengan biaya yang harus dipikul o l e h  
yang bersangkutan ;

- (4) Siapapun dilarang memakai sumur atau tempat pembuangan air yang oleh Kepala Daerah telah dinyatakan ditutup atau tidak dapat dipakai.

## B A B V

### KETENTUAN PEMBUANGAN DAN PENGANGKUTAN SAMPAH

#### Pasal 7

- (1) Kepala Daerah mengatur dan menetapkan tempat pembuangan dan pengangkutan sampah dalam kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- (2) Tata cara dan lokasi pengadaan dan pengangkutan sampah ditetapkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk ;
- (3) Pengangkutan sampah dimaksud pada ayat (2) pasal ini dilakukan setiap hari.

#### Pasal 8

- (1) Bagi pemilik atau penghuni rumah atau bangunan dilarang membuang sampah pada bak sampah yang disediakan Pemerintah Daerah ditepi jalan besar yang khusus diperlukan guna kebersihan jalan ;
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bak sampah atas permintaan pemakai yang bersedia mengganti biaya pembuatan yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- (3) Pemakai harus senantiasa memelihara baik-baik bak sampah yang dipergunakan atau miliknya.

#### Pasal 9

- (1) Bak sampah yang akan diambil sampahnya oleh Pemerintah Daerah, harus diletakkan ditepi jalan raya, didepan rumah atau ditempat-tempat yang memudahkan pengambilannya dan tidak merusak pemandangan atau keindahan ;
- (2) Pemakai bak sampah harus menjaga dan <sup>mengusahakan</sup>agar sampah-sampah yang berada dalam bak sampah dan akan diambil Pemerintah Daerah tidak berceceran ;
- (3) Bak sampah tidak boleh diisi melebihi batas ukurannya, gumpalan tanah, batang pohon, sampah pabrik,

dahan yang berduri, barang berapi, berbau busuk, bangkai hewan, pecahan gelas, kotoran orang/hewan atau barang-barang lainnya yang dapat mengganggu atau membahayakan kesehatan.

#### Pasal 10

Apabila sampahnya terlalu banyak, yang berkepentingan dapat mengajukan permintaan untuk mengambil sampahnya pada Pemerintah Daerah dengan mengganti kerugian yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

### B A B VI

#### KETENTUAN KEBERSIHAN ATAS KOTORAN HEWAN ATAU TERNAK

#### Pasal 11

- (1) Pemelihara hewan atau ternak harus menjaga kebersihan kandang hewan atau ternak piaraannya ;
- (2) Pembuangan atau penempatan kotoran hewan atau ternak harus ditempat yang tidak mengganggu sekelilingnya, tidak merusak pemandangan atau keindahan atau ditempat yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 12

Atas permintaan yang berkepentingan pembuangan kotoran hewan atau ternak dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dengan membayar ongkos pengangkutan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 13

Dengan tidak mengurangi maksud dari ketentuan tersebut dalam pasal 13 Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah dapat mengambil kotoran hewan dengan biaya harus ditanggung oleh yang bersangkutan terhadap mereka yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat ( 2 ) Peraturan Daerah ini.

## B A B VII

### KETENTUAN RETRIBUSI

#### Pasal 14

- (1) Bagi mereka yang menginginkan sampah dari rumah atau bangunannya diangkut oleh petugas yang ditunjuk, lebih dulu harus mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Bagi mereka yang membuang sampahnya sendiri atau tidak dilakukan oleh petugas pengangkut sampah, harus membuang sendiri pada tempat yang ditentukan, menanam atau membakarnya tanpa menimbulkan gangguan ketertiban atau kesehatan.

#### Pasal 15

Bagi setiap pemilik atau penghuni rumah atau bangunan yang memakai jasa pengangkutan sampah oleh Pemerintah Daerah, yang bersangkutan dikenakan pungutan retribusi setiap bulannya sebagai berikut :

- a. Untuk perumahan di jalan kampung, sebesar Rp. 450,- (empat ratus lima puluh rupiah) ;
- b. Untuk perumahan di jalan besar, sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- c. Untuk warung, tempat usaha kecil, sebesar Rp.1500,- (seribu lima ratus rupiah) ;
- d. Untuk toko, rumah makan, penginapan, sebesar -- Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;
- e. Untuk perusahaan atau industri, sebesar Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah)..

## B A B VIII

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 16

Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan tersebut dalam Peraturan Daerah ini dapat dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya, sebesar Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah).

B A B IX

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 18

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tentang Pembuangan dan pengangkutan sampah dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- (2) Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan ;
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kotapraja Mojokerto Nomor 8 tahun 1961 tanggal 27 April 1961 berikut peraturan-peraturan perubahannya terakhir Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 6 tahun 1974 tanggal 31 Desember 1974.

Mojokerto, 5 Juni 1982

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II MOJOKERTO

Ketua,

Cap. ttd.

S O E H A D I

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II MOJOKERTO

Cap. ttd.

H.R. MOCH. SAMIOEDIN, B.A.  
NIP. 510007573

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 22 Pebruari 1983 Nomor : 34/P tahun 1983.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

WARSIYO RASMAN, IA  
NIP. 010015749



Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun 1983 Seri B pada tanggal 17 Maret 1983 Nomor : 4/B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
M O J O K E R T O

Sekretaris Kotamadya

Cap. ttd.

Drs. SIAMET HARIJADI  
NIP. 010016425

P E N J E L A S A N  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO  
NOMOR 4 TAHUN 1982  
TENTANG  
PEMBUANGAN DAN PENGANGKUTAN SAMPAH DALAM  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah Kotapraja Mojokerto Nomor 8 tahun 1961<sup>tanggal 27 April 1961</sup> tentang menjaga kebersihan rumah-rumah, bangunan-bangunan, halaman-halaman, pekarangan-pekarangan, got-got, selokan-selokan, kandang-kandang ternak atau hewan, tempat-tempat pembuangan air atau sampah-sampah, sawah dan sebagainya, telah mengalami perubahan sampai empat kali<sup>dan</sup> perubahan terakhir adalah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 6 tahun 1974 tanggal 31 Desember 1974.

Sekarang Peraturan Daerah dimaksud adalah sudah tidak sesuai lagi karena bentuk, materi dan bahasanya tidak mencukupi kebutuhan berhubung dengan perkembangan keadaan masyarakat dan Daerah.

Oleh karena itu maka Peraturan Daerah dimaksud perlu diadakan perubahan lagi.

Peraturan Daerah ini adalah merupakan perubahan secara menyeluruh dan dimaksudkan untuk mengganti Peraturan Daerah tersebut diatas.

Peraturan Daerah ini diharapkan untuk dapat mencukupi kebutuhan yang diperlukan.

Dalam Peraturan Daerah ini besarnya retribusi mengalami kenaikan atau peningkatan dibanding dengan Peraturan Daerah yang lama, hal ini dilaksanakan karena berhubung dengan perkembangan keadaan keuangan atau tingkat harga dewasa ini.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Memuat istilah-istilah yang dipakai dalam pasal-pasal selanjutnya.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun 1983 Seri B pada tanggal 17 Maret 1983 Nomor : 4/B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
M O J O K E R T O

Sekretaris Kotamadya

Cap. ttd.

Drs. SIAMET HARIJADI  
NIP. 010016425

Pasal 2 ayat (1) : Pemeliharaan kebersihan ini tiap -  
tiap hari dan meliputi bagian luar  
dan bagian dalam dari rumah per -  
usaha dan bangunan.

ayat (2) : Penyediaan bak sampah diatur se -  
demikian rupa sehingga memudahkan  
pembuangan atau pengangkutan sampah  
tersebut oleh petugas, dapat juga  
dilakukan menyediakan sendiri tempat  
khusus pembuangan sampah yang di -  
buat dan ditempatkan sedemikian rupa  
sehingga tidak mengganggu tetangga,  
kesehatan dan tidak merusak pandang  
an.

Pasal 3 ayat (1) : Ketentuan ini diperlukan untuk men -  
jaga jangan sampai membuang sampah  
sembarangan.

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 4 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Agar got-got atau saluran air baik  
yang dipergunakan seluruhnya atau  
sebagiannya untuk pembuangan dari  
air hujan, rumah tangga, bangunan -  
bangunan atau yang dipergunakan -  
untuk keperluan lainnya senantiasa  
dipelihara baik-baik.

ayat (3) : Pemberian tutup atas saluran air  
atau selokan ini dilaksanakan apa -  
bila hal ini diperintahkan oleh  
Kepala Daerah demi kepentingan ke -  
sehatan dan kesejahteraan umum.

Pasal 5 ayat (1) : Pembersihan atau pengeringan sawah  
selesai panen ini perlu segera di -  
laksanakan adalah demi kepentingan  
kesehatan dan keamanan, kewajiban  
ini dikenakan bagi sawah yang tidak  
segera ditanami kembali setelah -  
panen.

ayat (2) : Pematangan dari sawah ini harus di -  
pelihara dan diusahakan baik tinggi  
atau besarnya adalah sedemikian  
rupa dan dijaga jangan sampai putus  
atau mengakibatkan mengalirnya air  
dari sawah kepekarangan atau halaman  
rumah penduduk.

Pasal 6 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Sumur atau tempat pembuangan air  
yang dinyatakan ditutup atau tidak-  
dapat dipakai lagi, agar memudahkan  
untuk diketahui umum maka ditempat  
itu dapat ditempel pengumuman tentang  
pernyataan dimaksud.

ayat (3) : Bilamana perintah penutupan atau per-  
nyataan tidak dapat dipakai terhadap  
sumur atau pembuangan air ini oleh  
yang bersangkutan tidak lekas di-  
laksanakan maka Pemerintah Daerah  
dapat melaksanakan perintah atau per-  
nyataan itu dengan ketentuan bahwa  
biaya pelaksanaan ini ditanggung  
oleh yang bersangkutan.

ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 7 ayat (1) : Cukup jelas.

sampai dengan (3) :

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 ayat (1) : Dimaksudkan untuk memudahkan dalam  
pembuangan dan pengangkutan sampah.

ayat (2) : Pemakai atau pemilik sampah harus  
mengusahakan sedemikian rupa agar  
sampah-sampah tidak berceceran atau  
berterbangan ketempat-tempat lain  
sehingga membuat kotoran sekeliling  
nya.

ayat (3) : Dimaksudkan untuk menjaga keamanan,  
kebersihan dan kesehatan.

Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 ayat (1) : Menjaga kebersihan kandang ini di  
lakukan terus menerus dan demi ke  
sehatan hewan, tempat sekeliling-  
nya dan masyarakat pada umumnya.

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 12 sampai : Cukup jelas.  
dengan Pasal 18

---